

BAB III

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bengkulu

Dalam sistem ketatanegaraan republik indonesia terdapat tiga pilar kekuasaan, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif (kehakiman) berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, dalam pasal 24 undang-undang dasar 1945 (perubahan) undang-undang nomor 4 tahun 2004, ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah mahkamah agung dan badan- badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah mahkamah konstitusi⁶².

Peradilan tata usaha negara (PERATUN) merupakan lingkungan peradilan yang terakhir dibentuk, yang ditandai dengan disahkannya undang-undang nomor 5 tahun 1986 pada tanggal 29 desember 1986, adapun tujuan dibentuknya peradilan tata usaha negara (PERATUN) adalah untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram serta tertib yang dapat menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum dan menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras

⁶² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

antara aparaturnya di bidang tata usaha negara dengan para warga masyarakat dengan terbentuknya peradilan tata usaha negara (PERATUN) menjadi bukti bahwa indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kepastian hukum dan hak asasi manusia (HAM).

B. Profil Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bengkulu

1. Sejarah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bengkulu

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bengkulu terletak di Jl. R.E Martadinata No. 01 Sumber Jaya, Kampung Melayu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu memiliki beberapa bidang untuk para pegawai yang ada di sana yaitu: bidang umum, bidang kepegawaian, bidang hukum, bidang hakim, bidang kepaniteraan, bidang IT dan gedung pengadilan tata usaha Negara Bengkulu. Pengadilan tata usaha Negara Bengkulu adalah lembaga pengadilan yang berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan provinsi Bengkulu⁶³.

Pengadilan tata usaha negara (PTUN) Bengkulu merupakan salah Satu dari ptun yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden RI No 2 Tahun 1997 tentang pembentukan ptun begitupun dengan ptun lainnya diantaranya ptun Aceh, Pekanbaru, Jambi, Palangkaraya,

⁶³ Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, *Sejarah Singkat PTUN Bengkulu*, diakses melalui <https://ptun-bengkulu.go.id> pada 26 Juni,2025.10.00 WIB

Palu, Kendari, Yogyakarta, Mataram, dan dll. Sedangkan Peresmian Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 29 Oktober 1998 oleh Menteri Kehakiman. Pada awal beroperasinya tersebut yang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu adalah Murni Waliulu, SH. dan sampai sekarang ketua berganti 14 kali dan saat ini Ketua Pengadilan di jabat oleh bapak Edi Septa Surhaza, S.H., M.H⁶⁴.

Terbentuknya ptun Bengkulu tidak dapat dilepaskan dari proses pembentuka. Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) di Indonesia, yang berawal dari lahirnya Undang undang Nomor 5 tahun 1986 tentang perdilan Tata Usaha Negara⁶⁵ yang diundangkan pada Tanggal 29 Desember 1986, namum peradilannya baru dibentuk dan beroperasi setelah lima tahun kemudian hal mana disebutkan di dalam bab VII ketentuan penutup, Pasal 145 beserta penjelasannya yang berbunyi sebagai berikut :

"..Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara ini merupakan lingkungan peradilan yang baru, yang pembentukannya memerlukan perencanaan dan persiapan yang matang oleh pemerintah mengenai prasarana dan sarana baik material maupun personil oleh karna pembentukan Peradilan di lingkungan

⁶⁴ Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, *Sejarah Singkat PTUN Bengkulu*, diakses melalui <https://ptun-bengkulu.go.id> pada 26 Juni,2025.10.00 WIB

⁶⁵ Undang undang Nomor 5 tahun 1986 tentang *peradilan Tata Usaha Negara*

Peradilan tata Usaha Negara tidak dapat dilakukan secara sekaligus tetapi secara bertahap..”

Setelah Undang undang ini diundangkan, perlu bagi pemerintah mengadakan persiapan seperlunya untuk mengakomodasikan hal tersebut maka penerapan undang-undang ini secara bertahap dalam waktu selambat-lambatnya lima Tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan diatur dengan Peraturan pemerintah. Sesuai dengan amanat UU No.5 Tahun 1986 tersebut, Maka pada tanggal 14 Januari 1991 Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 7 Tahun 1991 tentang Penerapan UU No.5 Tahun 1986 tentang PERATUN, ya sekaligus merupakan awal beroperasinya PERATUN di Indonesia untuk menandai tonggak sejarah tersebut maka tanggal 14 Januari dijadikan sebagai HUT PERATUN yang diperingati setiap tahun oleh segenap jajaran Peratun PERATUN di seluruh Indonesia.

Sesuai dengan tugas pokok dan Fungsi PERATUN sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap penegakan Tata Usaha Negara, maka ptun Bengkulu dalam Usia yang ke-26 tahun (sejak 1998 s/d Oktober 2024), hingga rata-rata perkara per tahun dengan jenis kasus bervariasi antara lain adalah kasus

Kepegawaian, Perizinan, Lelang, Pilkada, Pertanahan, dan Lain-lain⁶⁶.

Mahkamah Agung (MA) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung menyatakan badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara. negara⁶⁷.

Selain tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang berpuncak pada Mahkamah Agung RI, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Bengkulu juga memiliki tugas untuk berperan serta secara aktif dalam pencapaian program-program yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung.

2. Visi dan Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu

⁶⁶ Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, *Sejarah Singkat PTUN Bengkulu*, diakses melalui <https://ptun-bengkulu.go.id> pada 26 Juni, 2025.10.00 WIB

⁶⁷ Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, *Sejarah Singkat PTUN Bengkulu*, diakses melalui <https://ptun-bengkulu.go.id> pada 26 Juni, 2025.10.00 WIB

- a. Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yaitu Mewujudkan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Yang Agung.
 - b. Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu:
 - 1) Mewujudkan peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan, transparan serta modern.
 - 2) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat
 - 3) Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien
 - 4) Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
 - 5) Mengupayakan Tersedianya Sarana Dan Prasarana Peradilan Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku⁶⁸.
- 3. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bengkulu**
- a. Tugas dan wewenang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Bengkulu yaitu sebagai berikut :
 - 1) Menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu (PTUN Bengkulu), dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor:5 Tahun

⁶⁸ Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, *Sejarah Singkat PTUN Bengkulu*, diakses melalui <https://ptun-bengkulu.go.id> pada 26 Juni,2025.10.00 WIB

1986 jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan ketentuan dan ketenuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, serta petunjuk-petunjuk dari Mahkamah Agung Republik Indonesia (Buku Simplemen Buku I, Buku II, SEMA, PERMA, dll)

- 2) Meneruskan sengketa-sengketa Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) yang berwenang.
- 3) Peningkatan kualitas dan profesionalisme Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu (PTUN Bengkulu), seiring peningkatan integritas moral dan karakter sesuai Kode Etik dan Tri Prasetya Hakim Indonesia, guna tercipta dan dilahirkannya putusan-putusan yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum dan keadilan, serta memenuhi harapan para pencari keadilan (*justiciabelen*).
- 4) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Peradilan guna meningkatkan dan memantapkan martabat dan wibawa Aparatur dan Lembaga Peradilan, sebagai benteng terakhir

tegaknya hukum dan keadilan, sesuai tuntutan Undang-Undang Dasar 1945.

- 5) Memantapkan pemahaman dan pelaksanaan tentang organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:KMA/012/SK/III/1993, tanggal 5 Maret 1993 tentang Organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
- 6) Membina calon hakim dengan memberikan bekal pengetahuan di bidang hukum dan administrasi peradilan tata usaha negara agar menjadi hakim yang profesional.
- 7) Melakukan pembinaan pejabat struktural dan fungsional serta pegawai lainnya, baik menyangkut administrasi, teknis, yustisial maupun administrasi umum.
- 8) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim dan pegawai lainnya; menyelenggarakan sebagian kekuasaan negara dibidang kehakiman⁶⁹.

b. Data informan

⁶⁹ Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, *Sejarah Singkat PTUN Bengkulu*, diakses melalui <https://ptun-bengkulu.go.id> pada 26 Juni,2025.10.00 WIB

Table 2.1
Daftar Informan Penelitian

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Fika, S.H	Paralegal/ Posbakum Petugas	Pos Bantuan Hukum PTUN Bengkulu
2	Edi Septa Surhaza, S.H., M.H.	Ketua	PTUN Bengkulu
3.	Sri Sumirat, S.H dan Ari Prabowo, S.H.,M.H	Panitra dan Panitra Muda	PTUN Bengkulu
4.	Sutareo areko	Staf Administrasi	PTUN Bengkulu
5.	Lisa	Masyarakat/Penggugat	Pernah berperkara di PTUN Bengkulu
6.	Randa	Masyarakat/Penggugat	Pernah berperkara di PTUN Bengkulu
7.	Iskandar	Masyarakat/Penggugat	Pernah berperkara di PTUN Bengkulu
8.	Haryadi	Masyarakat/Penggugat	Pernah berperkara di PTUN Bengkulu
9.	Pitriyani	Masyarakat/Penggugat	Pernah berperkara di PTUN Bengkulu

Struktur Organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu

